

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan zaman yang semakin modern seperti sekarang ini, tentu banyak orang yang sudah mengenal tentang bank dan menggunakan jasanya, baik sebagai tempat menabung ataupun sebagai tempat meminjam dana. Peran Bank dalam perekonomian Indonesia sangatlah penting karena merupakan perantara keuangan dari dua pihak, yaitu pihak yang kelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana. Hal tersebut tercantum pada UU RI No.10 tahun 1998, tanggal 10 November 1998 yang menjelaskan mengenai Perbankan. Menurut UU RI No.10 Tahun 1998 yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dana dari masyarakat dalam bentuk pembiayaan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Seperti pada pengertiannya, yang pada intinya perbankan merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat.

Dunia perbankan saat ini semakin berkembang diiringi dengan tumbuhnya minat masyarakat untuk mengetahui segala bentuk aktivitas dan produk-produk di perbankan. Perbankan merupakan kekuatan dalam pertumbuhan ekonomi dan bisnis di suatu negara. Bahkan aktivitas dan keberadaan perbankan sangat menentukan kemajuan suatu negara.

Salah satu aspek berkembangnya adalah berbagai macamnya jumlah produk yang ditawarkan dengan teknologi yang modern mengikuti perkembangan zaman, sehingga masyarakat memiliki banyak pilihan untuk melakukan transaksi keuangan dan investasi dengan cepat dan tepat. Lembaga keuangan, khususnya lembaga perbankan mempunyai peran yang sangat strategis dalam meningkatkan dan menggerakkan roda perekonomian suatu negara.

Semakin berkembangnya lembaga perbankan maka penting untuk mempelajari manajemen agar sesuatu terlaksana dengan baik dan teratur dan tujuan tercapai. Setiap tindakan atau perbuatan yang dilakukan dengan tujuan tertentu dan baik, diharapkan hasilnya juga baik, Namun hasil yang diperoleh dimasa yang akan datang tidak diketahui, dengan kata lain adanya ketidakpastian. Apabila nantinya diperoleh hasil yang diinginkan berarti sukses dan harus disyukuri. Dalam hal hasil tidak sesuai dengan yang diharapkan maka harus telah mempunyai tata cara untuk mengantisipasinya, untuk itu perlu manajemen risiko.

Dalam menghadapi risiko, bank harus menerapkan kebijakan manajemen risiko yang bertujuan untuk memastikan risiko-risiko yang timbul dalam kegiatan usahanya dapat diidentifikasi, diukur, dikelola dan dilaporkan yang pada akhirnya memberikan manfaat berupa peningkatan kepercayaan masyarakat, memberikan gambaran lebih akurat mengenai kinerja dimasa yang akan datang termasuk kemungkinan kerugian yang akan terjadi dan meningkatkan metode dan pengambilan keputusan serta penilaian risiko dengan adanya ketersediaan

informasi, yang sendirinya meningkatkan kinerja dan daya saing bank. (V. Rivai & Ismal, 2013, hlm. 238)

Perbankan di Indonesia dihadapkan oleh beberapa risiko yang semakin kompleks akibat kegiatan usaha bank yang beragam mengalami perkembangan pesat sehingga mewajibkan bank untuk meningkatkan kebutuhan akan penerapan manajemen risiko untuk meminimalisir risiko yang terkait dengan kegiatan usaha bank. Dalam dunia perbankan manajemen risiko sangat penting untuk diperhatikan secara cermat, guna mencapai visi dari perbankan itu sendiri.

Produk penyaluran dana atau pembiayaan adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah yang dimaksud dengan pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa: (Arif, 2010, hlm. 42) Bank Syariah dalam penyedia dana harus berpedoman pada Al-Quran secara garis besar dikemukakan ayat-ayat mengenai kehidupan manusia dalam bermuamalah, seperti melakukan pinjam-meminjam, jual beli, qiradh, wadiah, dan *murabahah* yang dikategorikan sebagai jual beli. (Asro, 2011, hlm. 120)

Dalam pelaksanaan pembiayaan, bank syariah harus memenuhi aspek syar'i dan aspek ekonomi yang berarti dalam setiap realisasi pembiayaan kepada para nasabah bank syariah harus tetap berpedoman pada prinsip syariat Islam (antara lain tidak mengandung unsur *gharar*, *maysir*, dan *riba* serta bidang usahanya tidak boleh mengandung unsur haram harus halal). Disamping itu tetap

mempertimbangkan perolehan keuntungan bagi bank syariah maupun nasabah itu sendiri.

Bank Muamalat adalah lembaga keuangan syariah pertama di Indonesia yang murni syariah. Bank Muamalat memulai pertama kali perjalanan bisnisnya sebagai Bank Syariah pertama di Indonesia pada tanggal 1 November 1991 atau 24 Rabi'us Tsani 1412 H. Pendirian Bank Muamalat Indonesia digagas atau hasil pemikiran oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan pengusaha muslim yang kemudian mendapat dukungan dari Pemerintah Republik Indonesia. Yang kegiatan usahanya memberikan pendanaan, pembiayaan dan jasa-jasa lalu lintas pembayaran lainnya, serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Produk perbankan syariah pada Bank Muamalat meliputi produk tabungan, giro, deposito, pembiayaan, dan investasi.

Pemegang saham PT. Bank Muamalat Indonesia sekarang ini dimiliki oleh pemegang saham *Islamic Development Bank* atau IDB sebesar 32,7%, Boubyan Bank, Kuwait sebanyak 22,0%, Atwill Holdings Limited, Saudi Arabia sebesar 17,9 %, Nation Bank of Kuwait sebanyak 8,45% dan beberapa badan usaha dan individu lainnya.

Perbankan syariah khususnya Bank Muamalat menyediakan produk pembiayaan iB Muamalat Multiguna yang merupakan produk pembiayaan yang membantu memenuhi kebutuhan barang jasa konsumtif seperti bahan bangunan untuk renovasi rumah, kepemilikan sepeda motor, biaya pendidikan, biaya pernikahan, dan perlengkapan rumah. Pembiayaan iB Muamalat Multiguna

adalah pembiayaan konsumen yang menggunakan akad *murabahah*. Pembiayaan ini diberikan bagi masyarakat yang membutuhkan barang dan jasa secara halal. (*Bank Muamalat Indonesia*, t.t.)

Bank memberikan fasilitas pembiayaan kepada nasabah yang memerlukan kebutuhan barang atau jasa bagi calon nasabah pembiayaan. Dengan beberapa permintaan dari para nasabah yang ingin melakukan pembiayaan, pada tahun 2013 Bank Muamalat Indonesia baru merealisasikan adanya produk pembiayaan iB Muamalat Multiguna dengan menggunakan jaminan dan tidak adanya jaminan.

Murabahah adalah transaksi penjualan barang dengan memberitahukan terlebih dahulu kepada nasabah harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli. Penjualan dapat dilakukan secara tunai atau kredit, jika secara kredit harus dipisahkan antara keuntungan dan harga perolehan. (Wasilah, 2008, hlm. 176)

Dalam praktiknya, *murabahah* dapat dilakukan langsung oleh si penjual dan si pembeli tanpa melalui pesanan. Akan tetapi, *murabahah* dapat pula dilakukan dengan cara melakukan pesanan terlebih dahulu. Transaksi *murabahah* melalui pesanan sah dalam fikih Islam, antara lain dikatakan oleh Imam Muhammad Ibnu Hasan Asy-Syaibani, Imam Syafi'i dan Imam Ja'far ash-Shidiq. *Murabahah* melalui pesanan memperbolehkan si penjual meminta pembayaran *hamish ghadiyah* (uang tanda jadi) ketika ijab kabul dilakukan sekedar menunjukkan bukti keseriusan pembeli. (Karim, 2001, hlm. 87–88)

Dasar hukum jual beli terdapat pada surah An-Nisa ayat 29

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِبَاطِلٍ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا

تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, jangan kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sendiri. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu” (QS. An-Nisa:29).

Produk Pembiayaan iB Muamalat Multiguna diharapkan oleh pihak Bank Muamalat menjadi salah satu produk pembiayaan konsumen yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus meningkatkan pertumbuhan Bank Muamalat secara signifikan. Banyaknya permintaan dan minat dari para nasabah pembiayaan maka diharapkan produk pembiayaan iB Muamalat Multiguna dapat meningkat dari sisi *number of account* dan *number of value* yang akan meningkatkan pembiayaan konsumen. Dari banyaknya permintaan dan minat nasabah dalam pembiayaan.

Namun masih terjadi pembiayaan bermasalah. Permasalahan yang dialami PT. Bank Muamalat Indonesia timbul karena kesalahan dalam menjalankan strategi bisnis perusahaan. PT. Bank Muamalat Indonesia dinilai terlalu fokus pada pendanaan korporasi yang mengakibatkan pembiayaan bermasalah (*non performing financing/NPF*) bank syariah pertama di Indonesia tersebut mengalami masalah dikarenakan kesalahan pemilihan strategi bisnis.

Dengan demikian, berdasarkan uraian-uraian latar belakang diatas penulis mengambil judul “Analisis Manajemen Risiko Produk Pembiayaan IB Muamalat Multiguna Akad *Murabahah* di PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Banjarbaru”

B. Rumusan Masalah

1. Apa saja risiko yang ditimbulkan dari pembiayaan iB Muamalat Multiguna Akad *Murabahah* di PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Banjarbaru?
2. Bagaimana manajemen risiko yang diterapkan PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Banjarbaru terhadap pembiayaan iB Muamalat Multiguna Akad **Murabahah**?

C. Tujuan Masalah

1. Untuk mengetahui dan memahami risiko apa saja yang di timbulkan dari pembiayaan iB Muamalat Multiguna Akad *Murabahah* Di PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Banjarbaru.
2. Untuk mengetahui dan memahami manajemen risiko yang diterapkan PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Banjarbaru terhadap pembiayaan iB Muamalat Multiguna Akad *Murabahah*.

D. Kegunaan Penelitian

1. Aspek Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan menambah wawasan ilmu pengetahuan mengenai seputar permasalahan yang diteliti. Baik bagi

peneliti maupun bagi pihak lain yang ingin mengetahui mengenai analisis manajemen risiko produk Pembiayaan Konsumtif pada Bank Syariah khususnya PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Banjarbaru.

2. Aspek Praktis

- a. Menjadi bahan referensi bacaan bagi pihak-pihak yang ingin melakukan penelitian selanjutnya dan dapat membantu menambah wawasan bagi pembaca, khususnya dalam meminimalisir manajemen risiko produk pembiayaan konsumtif di bank syariah.
- b. Perguruan tinggi, menambah khazanah literatur Perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada khususnya juga untuk Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin dan juga pada umumnya untuk pihak yang berkepentingan dengan hasil penelitian ini.
- c. Lembaga keuangan, sebagai salah satu masukan bagi lembaga keuangan atau pimpinan lembaga keuangan tersebut dalam pengambilan keputusan atau kebijakan dalam pembiayaan.

E. Definisi Operasional

Agar dalam penelitian ini tidak terjadi kesalahpahaman dalam maksud memahami penelitian ini, maka akan diberikan definisi sebagai berikut:

1. Analisis menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. (Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, 2005, hlm. 43) Analisis yang dimaksud dalam

penelitian ini adalah penyelidikan untuk mengkaji lebih dalam mengenai manajemen risiko pembiayaan iB Muamalat Multiguna.

2. Manajemen Risiko adalah serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan oleh perbankan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan bank. (Anshari, 2009, hlm. 94). Yang dimaksud manajemen risiko dalam penelitian ini membahas mengenai bagaimana bank mengelola risiko dan tindakan untuk mengantisipasi risiko yang terjadi. Oleh karena itu manajemen risiko dapat memberikan gambaran mengenai kegiatan operasional yang dilakukan bank beserta risiko dan juga penerapan meminimalisir risiko yang terjadi.
3. Pembiayaan artinya kepercayaan, berarti lembaga pembiayaan sebagai *shahibul mal* menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang telah diberikan. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil, dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas, dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. (H. V. Rivai, 2008, hlm. 3) Pembiayaan yang akan dibahas penulis adalah pembiayaan iB Muamalat Multiguna yaitu salah satu produk pembiayaan yang ada di Bank Muamalat yang disalurkan atau dipinjamkan pihak Bank Muamalat kepada nasabah yang memerlukan dana.
4. *Murabahah* adalah akad jual beli barang dengan menyebutkan harga perolehan dari objek transaksi dan keuntungan (*margin*) yang disepakati bersama oleh penjual dan pembeli. (M. Sulhaan, 2008, hlm. 135)

Murabahah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah akad jual beli antara PT. Bank Muamalat Indonesia dengan nasabah, dimana jual beli murabahah dengan cara PT. Bank Muamalat Indonesia mewakilkan pembelian barang yang diperlukan oleh nasabah, dan akad *murabahah* inilah yang digunakan dalam pembiayaan iB Muamalat Multiguna.

F. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian yang dilakukan oleh Dewi Anggreani (20112018) Mahasiswi Jurusan D3 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga Tahun 2015 dengan judul Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan pada BNI Syariah Cabang Semarang. Masalah dalam penelitian ini adalah apa yang menjadi faktor penyebab terjadinya risiko pembiayaan di BNI Syariah Cabang Semarang dan bagaimana manajemen risiko pembiayaan diterapkan di BNI Syariah Cabang Semarang. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif melalui observasi (pengamatan), wawancara (*interview*), dokumentasi dan triangulasi. Persamaannya adalah sama-sama membahas tentang manajemen risiko yang ada di bank syariah, namun berbeda produk dan akad dengan yang penulis teliti. Dan perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan adalah pada objek dan lokasi penelitian.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Yuniarti (1316140493) Mahasiswi Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu Tahun 2017 dengan judul

Penerapan Manajemen Risiko Dalam Pembiayaan Multiguna Ib Hasanah Pada BNI Syariah Kota Bengkulu. Masalah dalam penelitian ini yaitu mengetahui faktor yang mempengaruhi terjadinya risiko pembiayaan dan bagaimana penerapan manajemen risiko dalam pembiayaan Multiguna iB Hasanah pada BNI Syariah Kota Bengkulu . Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, yaitu penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif metode pengumpulan data melalui wawancara atau interview, observasi, dan studi pustaka. Persamaannya adalah sama-sama membahas tentang manajemen risiko pembiayaan multiguna yang ada di bank syariah, namun berbeda akad dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Dan perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan adalah pada objek dan lokasi penelitian.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Rizki Khairunnisa (0504163185) Program Studi D3 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara tahun 2019 dengan judul Implementasi Akad *Murabahah* pada Pembiayaan Ib Muamalat Multiguna di PT.Bank Muamalat Indoesia Tbk Kantor Cabang Kisaran. Masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Implementasi akad *Murabahah* pada pembiayaan Ib Muamalat Multiguna di Bank Muamalat KCP Kisaran dan bagaimana langkah untuk meminimalisir risiko pembiayaan Ib Muamalat Multiguna. Persamannya adalah sama-sama membahas tentang bagaimana penerapan manajemen risiko agar bisa meminimalisir risiko pembiayaan Ib Muamalat Multiguna dengan

akad *Murabahah* yang ada di Bank Muamalat, sedangkan perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan adalah pada subjek, objek, dan lokasi penelitian.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih terarahnya pembahasan dalam penulisan ini, maka perlu digunakan sistematika yang dibagi menjadi lima bab, masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab, yaitu sebagai berikut:

1. BAB I Pendahuluan, dalam bab pendahuluan ini penulis menguraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, dan sistematika pembahasan, sehingga masalah tersebut memiliki titik fokus dan tidak mengambang dari judul yang dibuat.
2. BAB II Landasan Teori tentang Manajemen Risiko, Pembiayaan dan Akad *Murabahah*, pada bab landasan teori ini penulis menguraikan tentang Manajemen Risiko Pembiayaan iB Muamalat Multiguna Akad *Murabahah*. Pada bab ini merupakan acuan untuk menganalisis data yang diperoleh dan dijelaskan secara keseluruhan masalah-masalah yang berhubungan dengan objek penelitian melalui teori-teori yang mendukung, dari buku atau literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan juga sumber informasi dan referensi media lain.
3. BAB III Metode Penelitian, pada bab metode penelitian ini merupakan metode yang menghubungkan antara teoritis dengan peneliti lapangan, maka dibutuhkan metode penelitian yang berisi jenis dan pendekatan

penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian yang merupakan sarana utama dalam penelitian, teknik pengumpulan data, kemudian setelah itu data dianalisis dengan teknik analisis dari data tertentu, untuk mengetahui alur penelitian dari awal sampai akhir maka dibuatlah tahapan penelitian yang sistematis.

4. BAB IV Analisis Data dan Laporan Hasil Penelitian, pada bab ini berisi penyajian data dan analisis. Bab ini berisikan laporan hasil penelitian yang dilakukan penulis mengenai permasalahan yang diambil, mencakup gambaran umum PT. Bank Muamalat Indonesia dan deskripsi hasil wawancara. Analisis yang dimaksud berisi jawaban dari rumusan masalah yakni penerapan manajemen risiko pembiayaan iB Muamalat Multiguna Akad *Murabahah* di PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Banjarbaru.
5. BAB V Penutup, pada bab penutup ini terdapat kesimpulan mengenai apa yang telah dipaparkan dalam penelitian ini dan saran-saran dari hasil analisis dan pembahasan.